



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau kelompok orang yang tidak terpenuhi hak hak dasarnya, yang antara lain mencakup Kebutuhan Pangan, tempat tinggal, Pendidikan dan Kesehatan, sehingga tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Program Penanguangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usahan ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Basis Data Terpadu adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dengan tingkat kesejahteraan terendah, yang menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dalam skala nasional maupun Daerah.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPK Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.

10. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan Kemiskinan adalah Dokumen Rencana Aksi Program dan Kegiatan Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur dengan sasaran rumah tangga dan individu dalam basis data terpadu dan atau Data Terpadu Fakir Miskin yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan Indikator Kinerja Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata/pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 2

Maksud penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk:

- a. menetapkan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dengan target masyarakat Miskin dan rentan Miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial; dan
- b. memandu intervensi program dan kegiatan dari Perangkat Daerah pelaksana Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu, terarah dan terstruktur.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh semua pihak, untuk mengatasi Kemiskinan di Daerah; dan
- b. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.

- BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambar Umum Kondisis Daerah;
BAB III : Kondisi Kemiskinan Daerah;
BAB IV : Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan; dan
BAB V : Penutup.

- (2) Ketentuan mengenai rincian RAD Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wakil Bupati selaku Ketua TKPK Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku Pengarah TKPK Daerah dan ditembuskan kepada Gubernur selaku Pengarah TKPK Tingkat Provinsi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Juni 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 9 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 24